

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng)

Indriyanto Dian Purnomo, Jawade Hafidz, Djauhari

- * Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Blora, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email riyan1043@yahoo.co.id
** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
-

ABSTRAK

Setiap instansi pemerintah (termasuk Polda Jateng), wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, anggaran, dan akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada realitanya, Polda Jateng mengalami beberapa kendala saat mengimplementasikan SAKIP dalam bentuk LAKIP. Hal ini disebabkan karena Polda bukan merupakan entitas/satuan kerja yang mengelola anggaran, namun hanya melaksanakan kewenangan manajerial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam mengatasi kendala pembuatan LAKIP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Polda Jateng. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (LAKIP Polda Jateng) dan data sekunder (berupa bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kendala pembuatan LAKIP, maka Polda Jateng melakukan evaluasi pencapaian target per indikator kinerja utama setiap tri wulan guna mengantisipasi adanya kegiatan yang bias atau kurang mendukung pencapaian indikator kinerja. Tim pokja juga memberikan masukan kepada wacapolda agar diadakan evaluasi secara terintegrasi dengan semua penanggung jawab fungsi per sasaran indikator kinerja utama.

Kata Kunci : akuntabilitas kinerja, indikator kinerja

ABSTRACT

Every government agency (including the Central Java Regional Police), shall be held accountable for its performance. Therefore, it is necessary to develop a performance accountability system of government agencies integrated with strategic planning system, budget, and government accounting as stated in Presidential Regulation No. 29 of 2014 on Government Institution Accountability System (SAKIP). SAKIP includes planning, measuring, and reporting performance. Performance reporting is known as the Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP). In reality, Central Java Police experienced several obstacles when implementing SAKIP in the form of LAKIP. This is because the Polda is not an entity / work unit that manages the budget, but only exercises managerial authority.

The purpose of this research is to know the efforts made by Central Java Police in overcoming the obstacle of making accountability reporting performance according to Presidential Regulation Number 29 Year 2014.

This research is an empirical juridical legal research, analytical descriptive. Research location in Central Java Police. The types and sources of data consist of primary data (in the form of performance accountability report of Polda Jateng) and secondary data (in the form of primary and secondary legal material). Data collection was done by using literature study method, observation, and interview. Data analysis using qualitative analysis.

The results showed that to overcome the problem of making LAKIP, the Central Java Police made various steps. This step is evaluating the achievement of the target per key performance indicator every quarter to anticipate the existence of activities that are biased or less support the achievement of performance indicators. The working group also provided input to the police commander for an integrated evaluation with all personnel responsible for the key performance indicators.

Keywords : performance accountability, performance indicators

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah (termasuk Polda Jateng), wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, anggaran, dan akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja, meliputi indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Sekurang-kurangnya LAKIP yang telah diubah menjadi LKIP terdiri dari: (1) Pendahuluan yang meliputi Penjelasan Umum dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, (2) diuraikan ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, (3) Akuntabilitas Kinerja, meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, (4) Penutup, dan (5) Lampiran yang meliputi Formulir Capaian Perjanjian Kinerja dan Formulir Realisasi Anggaran serta dokumen lain yang diperlukan.¹

Pada LKIP bagian akuntabilitas kinerja terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas Kinerja meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran. Analisis keuangan berisi alokasi dan sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi.

Pada realitanya, Polda Jateng mengalami beberapa kendala saat mengimplementasikan SAKIP dalam bentuk LAKIP. Hal ini disebabkan karena Polda bukan merupakan entitas/satuan kerja yang mengelola anggaran, namun hanya melaksanakan kewenangan manajerial.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam mengatasi kendala pembuatan LAKIP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris pada organisasi Polri.

¹ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pendekatan yuridis artinya meneliti produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,² dengan melalui kegiatan-kegiatan:

1. Inventarisasi hukum dengan cara memilih pasal-pasal dan atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.
2. Mengklarifikasi pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan tersebut secara sistematis.
3. Menganalisis pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan tersebut dengan menggunakan azas-azas hukum.

Pendekatan empiris dipergunakan untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dari para pakar hukum. Spesifikasi pakar hukum dalam hal ini adalah para pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.³ Deskriptif artinya penelitian ini bermaksud menggambarkan secara sistematis bagaimana bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Jateng mengingat adanya kendala bahwa Polda bukan merupakan entitas/satuan kerja yang mengelola anggaran, hanya melaksanakan kewenangan manajerial. Penelitian ini juga menggambarkan upaya-upaya apa yang dilakukan Polda Jateng dalam mensiasati kendala-kendala yang muncul saat pembuatan laporan akuntabilitas kinerja.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini juga bersifat analisis. Analitis artinya penelitian ini menganalisa apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Polda Jateng sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Lokasi penelitian di Polda Jateng.

Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (LAKIP Polda Jateng) dan data sekunder (berupa bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SAKIP Polda Jateng merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja Polda Jateng dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Polda Jateng.

Penyelenggaraan SAKIP di Polda Jateng :

1. Perencanaan Kinerja;

Polda Jateng menyusun rencana kinerja untuk menentukan apa yang dikehendaki dalam 5 tahun ke depan dan bagaimana cara mencapainya dengan mempedomani paradigma tatakelola keuangan negara yang berbasis kinerja atau berorientasi hasil manfaat dan keluaran (*Performance Based Budgeting*).

Rencana Kinerja Polda Jateng selama 5 tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau biasa disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan dokumen rencana strategis dengan menterjemahkan seluruh kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai induk organisasi Polda Jateng berupa Rencana Strategis Polri tahun 2015-2019. Adapun produk-produk yang harus dan telah disusun Polda Jateng meliputi : Rencana Strategis Polda Jateng Tahun 2015-2019 beserta Perencanaan Kinerja setiap tahun selama 5 tahun mulai periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

² Taliziduhu Ndaraha, 2005, *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 9

³ Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 298

Rencana Strategis Polda Jateng mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Kerja merupakan dokumen penjabaran rencana strategis yang dipergunakan sebagai pedoman kerja pada setiap tahun berjalan selama 5 tahun yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan berakhir tahun 2019.

Guna menjembatani dan memberikan keyakinan akan keberlanjutan program, diperlukan suatu dokumen. Dokumen tersebut berupa perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja berguna untuk memastikan kemampuan dan kesanggupan rencana kinerja agar rencana kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah diperjanjikan Renstra Polda Jateng tahun 2015-2019.

2. Pengukuran Kinerja;

Pengukuran kinerja berguna untuk menilai hasil implementasi perjanjian kinerja sesuai rencana kinerja pada tahun berjalan. Kegiatan pengukuran kinerja Polda Jateng sebagai bagian dalam proses pengelolaan kinerja Polda Jateng terhadap perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan setiap tahun. Pengukuran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja yang diperjanjikan dengan hasil kinerja yang telah diimplementasikan pada tahun berjalan. Data Kinerja dikelola dengan prinsip akuntabilitas yaitu transparansi sebagai syarat utama.

3. Pelaporan Kinerja;

Pelaporan Kinerja (dalam hal ini pelaporan akuntabilitas kinerja) adalah proses kelanjutan terhadap hasil pengukuran kinerja yang merupakan bagian dari proses manajemen pengelolaan kinerja yang tidak terpisahkan. Pelaporan kinerja dilaksanakan sebagai kontrol dan menjadi bahan evaluasi atas capaian target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja baik dalam kerangka capaian kinerja tahun berjalan maupun capaian target kinerja selama 5 tahun dalam dokumen Rencana Strategik.

Pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja Polda Jawa Tengah mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan teknis atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kapolri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Polda Jawa Tengah.

Pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan analisa, evaluasi dan perbandingan yang meliputi :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan

Langkah-langkah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Poda Jateng adalah sebagai berikut:

1. Pertama

Dibentuk Tim Pokja LKIP yang anggotanya terdiri dari Tim penanggung jawab Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis pada tiap-tiap pembina fungsi yang berada di lingkungan Polda Jateng dan dikoordinasikan oleh Bagian Pengendalian Program dan Anggaran Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Bag Dalprogar Birorena) Polda Jateng. Birorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Birorena adalah sebuah Satuan Kerja yang ada di Polda sebagai penanggungjawab penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Polda Jawa Tengah. Birorena terdiri dari ; Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Strategi dan Manajemen (Bag Strajemen), Bagian Perencanaan Program dan Anggaran (Bag Renprogar), Bagian Pengendalian Program dan Anggaran (Bag Dalprogar) dan Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Bag RBP). Bag Dalprogar mempunyai beberapa tugas, antara lain menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Polda Jawa Tengah.

2. Kedua

Setelah terbentuk Tim Pokja Penyusun LKIP, maka Tim Pokja meminta data dari polres-polres dan satfung-satfung yang ada di Polda Jateng sesuai dengan tupoksi masing-masing satuan kerja. Tupoksi tersebut tercermin dari indikator kinerja utama. Pengiriman data dapat dilakukan via email dengan alamat web : dalprogarrorena_jtg@yahoo.com.

3. Ketiga

Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisa, evaluasi dan perbandingan serta koreksi oleh tim pokja.

4. Keempat

Tim Pokja melakukan analisa dan evaluasi terhadap data-data yang masuk per Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis sesuai dokumen perencanaan kinerja. Selanjutnya data dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian Kinerja Polda Jawa Tengah sesuai tahun berjalan, sehingga akan dapat diketahui berapa persen realisasi dan capaiannya serta analisisnya.

5. Kelima

Setelah dianalisis, maka langkah selanjutnya Tim Pokja menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Polda Jateng. Laporan akuntabilitas kinerja kemudian dikoreksi dan dievaluasi secara bersama oleh seluruh penanggungjawab fungsi dan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Karorena) Polda Jateng dan kemudian disahkan oleh Kapolda.

Di bawah ini disajikan beberapa contoh Laporan Akuntabilitas Kinerja Polda Jateng Tahun 2016 dengan beberapa macam indikator kinerja utama sesuai Sasaran Strategis yang Pertama pada Perjanjian Kinerja Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Situasi Kamtibmas yang Aman dan Kondusif Melalui Pelayanan Prima Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Jateng dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas

Tabel 1
Persentase Penurunan Kriminalitas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penurunan Kriminalitas	20%	11,93%	59,65%

Sumber : LAKIP Polda Jateng Tahun 2016, hal. 15.

Dari penjelasan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa persentase penurunan gangguan kriminalitas realisasi mencapai 11,93% dari alokasi target sebesar 20%. Sehingga capaian kinerja sebesar 59,65%.

Grafik 1
Penurunan Kriminalitas Tahun 2015 dan Tahun 2016



Sumber : LAKIP Polda Jateng Tahun 2016, hal 15.

Dari penjelasan grafik 1 diatas dapat dilihat bahwa persentase penurunan kriminalitas sebanyak 1.820 (11,90%) kejadian dari 15.245 kejadian pada tahun 2015 menjadi 13.425 kejadian pada tahun 2016.

Tabel 2
Data Kejahatan/Kriminalitas Tahun 2015
Dibandingkan Tahun 2016

NO	SATWIL	TH 2015	TH 2016	TREND		
				L		%
1	Res Banyumas	505	521	NAIK	16	3%
2	Res Cilacap	353	283	TURUN	70	20%
3	Res Purbalingga	310	307	TURUN	3	1%
4	Res Banjarnegara	191	259	NAIK	68	36%
5	Res Pekl Kota	334	254	TURUN	80	24%
6	Res Pekalongan	209	179	TURUN	30	14%
7	Res Batang	266	218	TURUN	48	18%
8	Res Pemalang	342	378	NAIK	36	11%
9	Res Tegal Kota	278	199	TURUN	79	28%
10	Res Tegal	224	234	NAIK	10	4%
11	Res Brebes	144	118	TURUN	26	18%
12	Res Pati	438	388	TURUN	50	11%
13	Res Kudus	331	333	NAIK	2	1%

NO	SATWIL	TH 2015	TH 2016	TREND		
				L		%
14	Res Jepara	689	798	NAIK	109	16%
15	Res Rembang	305	219	TURUN	86	28%
16	Res Blora	263	236	TURUN	27	10%
17	Res Grobogan	178	258	NAIK	80	45%
18	Res Sukoharjo	390	379	TURUN	11	3%
19	Res Klaten	631	588	TURUN	43	7%
20	Res Boyolali	321	262	TURUN	59	18%
21	Res Sragen	419	291	TURUN	128	31%
22	Res Karanganyar	321	239	TURUN	82	26%
23	Res Wonogiri	174	173	TURUN	1	1%
24	Res Magelang Kota	170	166	TURUN	4	2%
25	Res Magelang	356	282	TURUN	74	21%
26	Res Purworejo	316	219	TURUN	97	31%
27	Res Kebumen	269	333	NAIK	64	24%
28	Res Temanggung	335	268	TURUN	67	20%
29	Res Wonosobo	193	184	TURUN	9	5%
30	Res Semarang	603	445	TURUN	158	26%
31	Res Salatiga	449	317	TURUN	132	29%
32	Res Demak	355	237	TURUN	118	33%
33	Res Kendal	358	263	TURUN	95	27%
34	Restabes Semarang	2.788	2.112	TURUN	676	24%
35	Resta Surakarta	1.437	1.485	NAIK	48	3%
JUMLAH		15.245	13.425	TURUN	1.820	11,9%

Sumber : LAKIP Polda Jateng Tahun 2016, hal. 16.

Analisis penyebab penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan adalah anggota sebagai pelaksana tugas di lapangan kurang memahami akan tugasnya dan kurangnya pengawasan dari perwira dalam bertugas di lapangan sehingga apa yang di targetkan tidak tercapai dan berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri berkurang. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (sarpras, SDM & Anggaran) adalah dengan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan dan masuk dalam DIPA seharusnya pelaksanaan operasional kegiatan dapat berjalan dengan baik, tetapi karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan maka target yang ditentukan tidak tercapai. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah kurangnya koordinasi unit dapat memberikan dampak yang kurang bagus atau tidak maksimal dalam pencapaian target yang sudah ditentukan.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini :

1. Pelaksanaan / implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (SAKIP) dalam pelaporan akuntabilitas kinerja POLRI di Polda Jateng mempedomani beberapa peraturan yang ada.

Peraturan tersebut antara lain : Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Polri. Polda Jateng juga **telah berupaya mengakomodasikan** Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna memperoleh tatakelola Polda Jawa Tengah secara lebih efektif dan efisien.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja POLRI, antara lain :
 - a. Kendala yang berkaitan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kerja (SOTK) Polda Jateng
Permasalahan yang berkaitan dengan SOTK adalah permasalahan ketentuan yang mengatur kendali pengelolaan anggaran dan kendala yang berkaitan dengan kendali pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Terkait kendala pengendalian pengelolaan anggaran Kapolda **hanya memiliki kendali secara terbatas dalam pengelolaan anggaran**. Hal ini menjadi suatu keterbatasan teknis untuk menjembatani dan memastikan adanya keberlanjutan dan keterpaduan program dan sasaran agar terlaksana sesuai kebijakan strategi organisasi. Secara Organisasi bertanggungjawab terhadap capaian hasil kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh 59 (lima puluh sembilan) Satuan Kerja. Terkait kendala pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja dikarenakan SOTK tingkat Polda perlu disempurnakan untuk menguatkan pengendalian terutama pada Biro SDM yang terdapat sedikit **tumpang tindih peran** dan Biro Logistik yang **belum ada peran** pengendalian sarana dan prasarana.
 - b. Kendala yang berkaitan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengalami kendala dikarenakan aparaturnya belum mengalami penguatan baik kapasitas maupun peran dan tugasnya. Hal ini juga menjadi tugas tambahan untuk organisasi akibat belum mengakomodasi *Roadmap* Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan POLRI dalam mengatasi kendala pembuatan pelaporan akuntabilitas kinerja POLRI menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, antara lain :
 - a. Penggunaan teknologi
Penyusunan LKIP Polda Jawa Tengah telah menggunakan fasilitas e mail : dalproqarorena_itq@yahoo.com guna kecepatan pengiriman hasil capaian sasaran strategi.
 - b. Melakukan evaluasi secara periodik
Melaksanakan evaluasi Kinerja secara periodik yaitu pada setiap Tri Wulan dan Semester dengan mengumpulkan dan merangkum data yang dibuat oleh fungsi penanggung jawab sasaran Strategi Guna mempermudah penyusunan LKIP Polda Jawa Tengah dan memberikan keyakinan terbatas dan pencapaian target yang sudah ditentukan dalam perjanjian Kinerja.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap data-data yang masuk per Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis sesuai dokumen perencanaan kinerja disarankan dipimpin dan dikendalikan oleh Wakapolda dengan tujuan lebih maksimal dalam perolehan prediksi yang mendekati akurat, sehingga akan segera dapat disusun antisipasi serta langkah tindaklanjutnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Artley, Will; DJ Ellison, dan Bill Kennedy. 2001, *The Performance-Based Management Handbook;: Establishing and Maintaining A Performance-Based Management Program*, Volume 1, Washington: Performance-Based Management Special Interest Group (PBM SIG)
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta,
- Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Emzir, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mosso, David, 1999, *Accounting for the Business of Government: New Goals, Old Myths, Public Budgeting and Finance*, Winter
- Nasution, Mulia P, 2004, *Reformasi Manajemen Keuangan Negara*, Dalam Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphath (Editor), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Cetakan 2, Kompas, Jakarta
- Rahayu Hartini, 2011, *Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMD Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum*, Citra Mentari, Malang
- Seger, Mutasim Billah, 2006, *Dasar-Dasar Administrasi Publik*, Modul Diklatpim Tingkat IV, : Pusdiklat Pegawai, Magelang
- Simanjuntak, Binsar H., 2005, *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei
- Soedarjono, *Akuntabilitas Kinerja Mengarahkan Pencapaian Misi Instansi Pemerintah*, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Akuntabilitas pada Sektor Publik. Jakarta, 4 Desember 1997
- Solikin, Akhmad., 2005, *Accountability Reporting in Indonesia: When Self-Serving Attributions Exaggerate Perceived Performance*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei
- Solikin, 2006, *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja : Perkembangan dan Permasalahannya*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 2, November 2006,
- Sudiman dan Teguh Widjinarko, 2004, *LAKIP dan Pengukuran Kinerja*, Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara
- Suhady, Idup dan Desi Fernanda., 2001, *Dasar-Dasar Kepemerintahan yang Baik*, Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

- Stiglitz. Joseph E, 2006, *Dekade Keserakahan. Era 90'an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*, Marjin Kiri, Serpong
- Taliziduhu Ndaraha, 2005, *Kybernologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Witanto D.Y, 2002, *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual*, Mandar Maju, Bandung, hal.113
- Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Presiden RI No.52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insntansi Pemerintah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Powers, Lori Criss, 2009, *A Framework for Evaluating the Effectiveness of Performance Measurement System*. Real World Systems Research Series 2009. <http://ssrn.com/abstract=1371158>.
- Paul, Samuel, 2002, *New Mechanism for Public Accountability: The Indian Experience*, Diakses dari <http://www.undp.org/governance/docsaccount/new-mechanism-accountability.pdf>